

Nomor : 61 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pencegahan Pelanggaran

05 Mei 2020

Kepada Yth:
Bupati Agam
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Bawaslu RI Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, maka dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
 - Pasal 71 mengatur pada ayat:
 - (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
 - (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota
 - (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 73 mengatur pada ayat:
 - (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Memilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak Pilih;
 - b. Menggunakan hak Pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 76, mengatur, pada ayat;
 - (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;

Berdasarkan angka 1 dan 2 diatas, Bawaslu Agam menghimbau agar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan diatas menjadi perhatian sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA



ELVYS,ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip